

## **DEBAT KANDIDAT**

**2024**

**KPT NOMOR 1850, 4 LEMBAR**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 1850 TAHUN 2024 TENTANG TIM PANELIS DEBAT KEDUA KANDIDAT BAGI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : Berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 211/PL.02.2-BA/3213/2024 tentang Tim Panelis Debat Kedua Kandidat bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

#### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1850 Tahun 2024 diatur tentang:**

Menetapkan Tim Panelis Debat Kedua Kandidat bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal Ditetapkan  
- Lampiran 1 Hal.